


pelosok Indonesia tidak terkecuali kota Semarang. Pihak pemerintah akhirnya mengambil Tindakan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia. Akibat pppm tersebut usaha B Fried Chicken milik pak Ahmad pun terpaksa tutup kurang lebih selama 6 bulan. Pak Ahmad menghubungi *Franchisor* B Fried Chicken Exprezz cabang Semarang yaitu bapak Joko jika ia akan menutup sementara usaha ayam nya tersebut selama pppm berlangsung sehingga ia memberhentikan sementara pengiriman bahan baku produksi dari *Franchisor*. Selama usaha nya tutup pak Ahmad mencukupi kebutuhan keluarganya dengan hanya mengandalkan uang tabungannya saja. Hal tersebut sangat memberatkan pak Ahmad dimana keluarga mereka sangat bergantung dari hasil usaha B Fried Chicken Exprezz.

Hingga pada akhirnya pada oktober 2020 setelah ada nya pelonggaran pppm dari pemerintah, Pak Ahmad kembali membuka usaha tersebut namun dengan protokol Kesehatan yang ketat. Dimana di depan booth nya pak Ahmad selalu menyediakan Hand Sanitiser untuk setiap konsumen yang datang ke tempatnya berjualan. Pak Ahmad juga selalu mengenakan double masker untuk menjaga Kesehatan dirinya serta pelanggannya. Selain itu pihak *Franchisor* juga memberikan bantuan kepada seluruh *franchise-franchisenya* khususnya di kota Semarang, yaitu dengan memberikan potongan harga bahan baku sebanyak 30% setiap barangnya. Hal tersebut juga dirasakan oleh bapak Ahmad dimana beliau juga merasakan keringanan potongan harga bahan baku. Hal tersebut dilakukan *franchisor* sebagai suatu bentuk ikut empati terhadap kondisi *franchise-franchise* yang mengalami kesusahan selama pandemic COVID-19.



BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Perkembangan bisnis waralaba di indonesia khususnya di kota Semarang memang sangatlah tinggi. Berbagai macam bentuk usaha waralaba mulai dari tahu crispy, jamur crispy, minuman ringan hingga ayam goreng. Salah satu bisnis waralaba ayam goreng yang berada di kota Semarang adalah B Fried Chicken Exprezz cabang Bringin. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba B Fried Chicken Exprezz ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 tentang waralaba, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian

waralaba B Fried Chicken Exprezz beserta pelaksanaannya masih ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 tentang waralaba. Beberapa aspek perjanjian waralaba dan pelaksanaannya yang belum sesuai dengan peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 yang belum sesuai :

- a) Wilayah Usaha : karena tidak dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai ketentuan tempat usaha tersebut dan peraturan-peraturan mengenai jarak tempat usaha waralaba tersebut sehingga dalam pelaksanaannya *franchisee* memilih sendiri tempat usaha sesuai dengan keinginannya.
- b) Jangka waktu perjanjian : Tidak ada jangka waktu sehingga pada pelaksanaannya *franchisee* dapat sewaktu-waktu menutup atau memindah tangankan usaha nya kepada orang lain tanpa adanya ikatan perjanjian dengan *franchisor*.
- c) Tata cara pembayaran imbalan : sebab waralaba ini tidak menggunakan sistem pembayaran imbalan kepada *franchisor*.
- d) Kepemilikan, Perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris :
Didalam surat perjanjian waralaba B Fried Chicken Exprezz tidak ditemukan adanya pasal yang memuat tentang kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak waris sehingga pada pelaksanaannya *Franchisee* bebas untuk memindah tangankan usaha ataupun menjual usaha tersebut karena *Franchisee* memiliki hak penuh atas usaha tersebut.
- e) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian :
didalam pasal 12 hanya dijelaskan bahwa *franchisor* dapat secara sepihak membatalkan perjanjian jika *franchisee* lalai dalam melakukan kewajibannya

2. Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 yang belum sesuai :

- a) Terbukti sudah memberikan keuntungan:
Walaupun secara pelaksanaannya B Fried Chicken Exprezz cabang Bringin telah memberikan keuntungan, namun didalam perjanjian tidak disebutkan tentang keuntungan yang bisa didapatkan *Franchisee* jika bergabung dengan waralaba tersebut.
- b) Memiliki standar atas pelayanan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis :
Tidak dijelaskan secara detail mengenai standar atas pelayanan barang atau jasa walaupun pada pelaksanaannya *Franchisee* mendapatkan buku paduan operasional dan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan standar perusahaan.
- c) Mudah diajarkan dan diaplikasikan :

tidak tercantum didalam perjanjian waralaba namun pada pelaksanaannya Trainer mengajari *Franchisee* dengan ramah dan mudah dimengerti sehingga mudah diaplikasikan.

d) Adanya dukungan yang berkesinambungan :

tidak dijelaskan secara detail seperti apa bentuk dukungan yang berkesinambungan namun pada pelaksanaannya *Franchisee* memiliki nomor kontak *Franchisor* untuk memudahkan komunikasi jika terjadi kendala dalam pengiriman bahan baku.

e) Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar :

tidak tercantum didalam perjanjian waralaba mengenai nomor hak kekayaan intelektual, *Franchisee* pun tidak mengetahui apakah waralaba ini telah terdaftar hak kekayaan intelektualnya, namun Hak kekayaan intelektual waralaba ini sebenarnya telah terdaftar di dirjen kekayaan Intelektual sehingga dapat dicek di website resmi DJKI.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. *Franchisor* diharapkan dapat mengkaji ulang perjanjian waralaba dengan memperlengkapi dan memperbaiki beberapa aspek yang kurang detail di dalam perjanjian waralaba sehingga perjanjian waralaba tersebut dapat sesuai dengan peraturan-peraturan waralaba yang berlaku di Indonesia. Aspek-aspek yang harus diperbaiki dan diperjelas didalam perjanjian waralaba tersebut adalah :
 1. Bentuk bantuan usaha dan bentuk pelatihan harus dijelaskan secara detail
 2. Syarat-syarat wilayah usaha dijelaskan misalnya minimal ukuran tempat usaha dan ketersediaan air bersih di wilayah usaha.
 3. Keterangan jangka waktu perjanjian dijelaskan apakah berlaku hingga *Franchisee* menjual/memindah tangankan usaha tersebut atau berlaku hingga jangka waktu yang disepakati.
 4. Tata cara kepemilikan dan perubahan kepemilikan dijelaskan secara detail seperti misalnya jika berganti pemilik maka pemilik sebelumnya wajib melapor kepada *Franchisor* dan melakukan perjanjian ulang antara ketiga pihak.
 5. Hak kekayaan intelektual seharusnya dicantumkan didalam perjanjian sehingga *franchisee* mengerti dan paham bahwa merek dagang tersebut sudah memiliki dasar hukum.

6. Aspek standar pelayanan harusnya dicantumkan secara detail didalam perjanjian agar dapat disepakati bersama. Contohnya adalah penggunaan bahan baku seperti tepung dan ayam mentah didapatkan hanya dari franchisor demi menjaga mutu dan kualitas produk.

2. Adanya Perjanjian terkait Kasus *Force Majeure* / bencana alam

Didalam perjanjian waralaba B Fried Chicken tidak termuat adanya perjanjian terkait *Force Majeure* / bencana alam. Padahal dalam realitanya perjalanan usaha memiliki banyak sekali resiko yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan usaha tersebut, salah satu nya terkait dengan bencana alam. Sebagai contohnya adalah *pandemic Covid-19* yang saat ini sedang mewabah diseluruh dunia sehingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan berjalannya kegiatan ekonomi di setiap tempat, termasuk usaha B Fried Chicken Exprezz milik pak Ahmad. Dalam menanggapi *Covid-19* presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional sehingga Keputusan Presiden tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum *Force Majeure*.

Dengan adanya perjanjian terkait *Force Majeure* ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi kedua pihak jika terjadi bencana alam sehingga salah satu/ kedua belah pihak dapat menunda perjanjian. Contoh perjanjian *Force Majeure* yang dapat dilaksanakan adalah adanya bantuan/keringanan dari *Franchisor* berupa pemotongan seluruh harga barang baku sebesar 30% kepada *Franchisee* selama bencana alam tersebut berlangsung. Perjanjian tersebut juga melindungi keberlangsungan usaha dari *Franchisee* karena perjanjian tersebut dapat meringankan beban yang ditanggung oleh *Franchisee*.